

# SOP PENGADUAN (KEBERATAN) PPID

No.	Alur Kegiatan	Pemohon Keberatan	PPID Utama	Tim Pertimbangan	Komisi Informasi Pusat	Jangka Waktu
1	Pemohon informasi mengajukan keberatan secara tertulis ditujukan kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi melalui PPID Utama					30 hari kerja sejak dicatatnya pengajuan keberatan dalam buku register keberatan
2	PPID Utama melakukan pencatatan pengajuan keberatan informasi dalam buku register keberatan dan menyampaikan kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi					
3	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis kepada pemohon Informasi publik yang mengajukan keberatan melalui PPID Utama					
4	PPID Utama melaksanakan keputusan tertulis					
5	Pemohon Informasi publik yang mengajukan keberatan yang tidak puas dengan keputusan tim pertimbangan berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Pusat					
						14 hari kerja sejak diterimanya keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi